



P U T U S A N
Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KHAIRUL HASBI BIN HASAN BASRI**
2. Tempat lahir : Kuala Tuha
3. Umur/Tanggal lahir : 33/28 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kuala Tuha Kec. Kuala Pesisir
Kab. Nagan Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Khairul Hasbi Bin Hasan Basri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Said Atah S.,H., M.H.; T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H. Para Advokat pada kantor Advokat SATA Lawyers, yang beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut – Meulaboh Nomor 145 Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Prov. Aceh, Kodepos 23661 dan alamat elektronik di alamat email satalawyers@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue dengan register nomor W1-U22/14/Hk.01/9/2023 tanggal 6 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skm tanggal 28 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skm tanggal 28 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Khairul Hasbi Bin Hasan Basri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyembunyikan perkawinannya yang telah ada kepada pihak lain dan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 279 ayat (2) KUHPidana dan dakwaan Kedua Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Kesatu Subsidaire sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan nikah fotocopy;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy buku nikah dengan nomor kutipan akta nikah 0014/014/I/2019;Tetap terlampir dalam berkas perkara
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Khairul Hasbi Bin Hasan Basri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya dan, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa Khairul Hasbi Bin Hasan Basri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyembunyikan perkawinannya yang telah ada kepada pihak lain, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu primer pasal 279 ayat (2) KUHPidana.
3. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Khairul Hasbi Bin Hasan Basri dengan hukuman yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya, yang menurut hemat kami Penasihat Hukum dengan hukuman dibawah 4 (empat) bulan penjara dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya; Terdakwa dan Saksi Zaimar saat ini sudah resmi bercerai; dan saat ini istri kedua Terdakwa sedang hamil 2 (dua) bulan dan membutuhkan Terdakwa untuk mencari nafkah.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMER

Bahwa terdakwa KHAIRUL HASBI Bin HASAN BASRI pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Desa Blang Sapek Kec. Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang kawin sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi penghalang yang sah baginya akan kawin lagi dan menyembunyikan kepada pihak yang lain bahwa perkawinan yang sudah ada itu menjadi halangan yang sah akan kawin lagi, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 bertempat di Mesjid Agung Meulaboh terdakwa KHAIRUL HASBI Bin HASAN BASRI menikah dengan saksi ZAIMAR Binti JUNAIDI tercatat di kantor urusan agama (KUA) Kec.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat Dengan nomor kutipan akta nikah : 0014/014/I/2019, dari hasil Perkawinan terdakwa KHAIRUL HASBI Bin HASAN BASRI dengan saksi ZAIMAR Binti JUNAIDI dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan bernama SRI HADIRA ULFA (umur 3 tahun 7 bulan), kemudian pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa KHAIRUL HASBI Bin HASAN BASRI tanpa sepengetahuan dan izin saksi ZAIMAR menikah dengan saksi ALISNAWATI Binti Alm AIDARUS bertempat di Desa Blang Sapek Kec. Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan 1(satu) lembar surat Pernyataan Nikah yang ditandatangani oleh terdakwa KHAIRUL HASBI Bin HASAN BASRI dan saksi ALISNAWATI Binti Alm AIDARUS, saksi Tgk. RIDWAN HAS selaku saksi yang menikahkan terdakwa dengan saksi ALISNAWATI;

- Bahwa terdakwa KHAIRUL HASBI Bin HASAN BASRI masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi ZAIMAR Binti JUNAIDI namun terdakwa menyembunyikan kepada saksi ALISNAWATI dan saksi Tgk. RIDWAN HAS dengan mengatakan bahwa terdakwa status Duda sehingga terdakwa KHAIRUL HASBI Bin HASAN BASRI dapat melangsungkan pernikahannya dengan saksi ALISNAWATI Binti Alm AIDARUS;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDER

Bahwa terdakwa KHAIRUL HASBI Bin HASAN BASRI pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Desa Blang Sapek Kec. Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang kawin sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi penghalang yang sah baginya akan kawin lagi, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 bertempat di Mesjid Agung Meulaboh terdakwa KHAIRUL HASBI Bin HASAN BASRI menikah dengan saksi ZAIMAR Binti JUNAIDI tercatat di kantor urusan agama (KUA) Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat Dengan nomor kutipan akta nikah : 0014/014/I/2019, dari hasil Perkawinan terdakwa KHAIRUL HASBI Bin HASAN BASRI dengan saksi ZAIMAR Binti JUNAIDI dikarunia 1 (satu)



orang anak perempuan bernama SRI HADIRA ULFA (umur 3 tahun 7 bulan), kemudian pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa KHAIRUL HASBI Bin HASAN BASRI tanpa sepengetahuan dan izin saksi ZAIMAR menikah dengan saksi ALISNAWATI Binti Alm AIDARUS bertempat di Desa Blang Sapek Kec. Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan 1(satu) lembar surat Pernyataan Nikah yang ditandatangani oleh terdakwa KHAIRUL HASBI Bin HASAN BASRI dan saksi ALISNAWATI Binti Alm AIDARUS, saksi Tgk. RIDWAN HAS selaku saksi yang menikahkan terdakwa dengan saksi ALISNAWATI;

- Bahwa terdakwa KHAIRUL HASBI Bin HASAN BASRI masih terikat perkawinan yang sah dengan dengan saksi ZAIMAR Binti JUNAIDI namun terdakwa tetap melangsungkan pernikahannya dengan saksi ALISNAWATI Binti Alm AIDARUS;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa KHAIRUL HASBI Bin HASAN BASRI pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Desa Gampa Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Meulaboh akan tetapi karena terdakwa ditahan di Kepolisian Resor Nagan Raya dan saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Suka Makmue sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Suka Makmue atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue, *menelantarkan saksi ZAIMAR Binti JUNAIDI (istri sah sesuai kutipan akta nikah No. 0014/014/I/2019) dan Anaknya SRI HADIRA ULFA Binti KHAIRUL HASBI*), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 bertempat di Mesjid Agung Meulaboh terdakwa KHAIRUL HASBI Bin HASAN BASRI menikah dengan saksi ZAIMAR Binti JUNAIDI tercatat di kantor urusan agama (KUA) Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat Dengan nomor kutipan akta nikah : 0014/014/I/2019, dari hasil Perkawinan terdakwa KHAIRUL HASBI Bin

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skm



HASAN BASRI dengan saksi ZAIMAR Binti JUNAIDI dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan bernama SRI HADIRA ULFA (umur 3 tahun 7 bulan), selama pernikahan terdakwa KHAIRUL HASBI sering melakukan KDRT terhadap saksi ZAIMAR sehingga saksi ZAIMAR melaporkan terdakwa KHAIRUL ke Polres Aceh Barat, lalu terdakwa KHAIRUL meminta pertimbangan kepada saksi ZAIMAR dengan berkata “ kalau ada sayang sama anak tolong cabut laporan KDRT tersebut” kemudian saksi ZAIMAR mencabut laporan di Polres Aceh Barat, namun terdakwa KHAIRUL HASBI Bin HASAN BASRI dengan saksi ZAIMAR Binti JUNAIDI masih sering terjadi keributan dan terdakwa KHAIRUL masih sering melakukan KDRT;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sampai dengan sekarang terdakwa pergi meninggalkan saksi ZAIMAR Binti JUNAIDI dan anaknya bernama SRI HADIRA ULFA (umur 3 tahun 7 bulan), kemudian sejak tanggal 04 Mei 2022 sampai sekarang terdakwa KHAIRUL dengan saksi ZAIMAR tidak lagi tinggal serumah dan terdakwa KHAIRUL tidak pernah lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami untuk memberikan nafkah lahir dan bathin kepada saksi ZAIMAR dan anaknya SRI HADIRA ULFA;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa KHAIRUL HASBI Bin HASAN BASRI tanpa sepengetahuan dan izin saksi ZAIMAR menikah dengan saksi ALISNAWATI Binti Alm AIDARUS bertempat di Desa Blang Sapek Kec. Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan 1(satu) lembar surat Pernyataan Nikah yang ditandatangani oleh terdakwa KHAIRUL HASBI Bin HASAN BASRI dan saksi ALISNAWATI Binti Alm AIDARUS, saksi Tgk. RIDWAN HAS selaku saksi yang menikahkan terdakwa dengan saksi ALISNAWATI;
- Bahwa terdakwa KHAIRUL HASBI Bin HASAN BASRI masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi ZAIMAR Binti JUNAIDI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zaimar Binti Junaidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menikah secara sah dengan terdakwa pada tahun 2019 dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dengan akta nikah 0014/014/2019;
- Bahwa dari hasil Perkawinan terdakwa KHAIRUL HASBI Bin HASAN BASRI dengan saksi ZAIMAR Binti JUNAIIDI dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan bernama SRI HADIRA ULFA (umur 3 tahun 7 bulan);
- Bahwa tanggal 12 November 2022 saksi dihubungi oleh LIA sepupu dari terdakwa melalui handphone lalu menanyakan "kak, apa iya abang (terdakwa) sudah kawin lagi" yang dijawab saksi "tidak tahu" kemudian LIA menyampaikan "kak, nenek tadi ke rumah dan dibilang ujang sudah kawin lagi";
- Bahwa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di café Meuligo Agam, saksi menjumpai Cut Maria Ulfa (adik kandung terdakwa) kemudian saksi menanyakan "dik apa benar abang sudah kawin lagi ?" lalu dijawab Cut Maria Ulfa "iya kak sudah kawin lagi sama orang teunom, namanya Alis";
- Bahwa selanjutnya saksi mencari tahu tentang Alis, dan pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 15.00 Wib saksi bersama saksi Zufri Z (kakek saksi) menjumpai kepala desa Seunebok Padang Kecamatan Teunom yang bernama Mahdi Harun;
- Bahwa di tempat tersebut, Mahdi Harun menyerahkan 1 (satu) lembar surat pernyataan nikah antara terdakwa dengan saksi Alisnawati yang dibuat pada Bulan 31 Oktober 2022 selanjutnya saksi melaporkan ke Polres Nagan Raya untuk membuat laporan poligami yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa padahal di tanggal 31 Oktober 2022 tersebut, saksi masih berstatus istri sah dari terdakwa;
- Bahwa saksi juga ada menerima surat pernyataan cerai tanggal 25 Maret 2020 yang ditandatangani Gampong Kuala Tuha padahal saksi belum bercerai saat itu dengan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan nafkah sejak bulan 6 (juni) tahun 2022 sampai perkara ini diperiksa di Pengadilan
- Bahwa sejak tanggal 3 Mei 2022 Saksi tidak tinggal satu rumah lagi dengan terdakwa;
- Bahwa saksi juga pernah mengalami KDRT dan pernah melaporkannya ke Polres Aceh Barat namun dapat diselesaikan dikarenakan saksi masih sayang (dokumen terlampir dalam persidangan);

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami KDRT dikarenakan saksi tidak mau pulang kerumah orang tua terdakwa;
- Bahwa saksi pernah mengajak terdakwa untuk tinggal di medan atau diluar Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya supaya tidak campur dengan orang tua;
- Bahwa Pada saat Saksi ketahui bahwa Terdakwa sudah menikah lagi tersebut beberapa bulan sebelumnya Saksi masih melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa meskipun saat itu saksi dan Terdakwa sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa saksi dulu sebelum melahirkan anak pernah bekerja sebagai perawat namun atas saran terdakwa untuk tidak bekerja lalu saksi berhenti;
- Bahwa Sejak bulan April 2022 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada Saksi dan anak Saksi hingga Saksi ketahui bahwa Terdakwa sudah menikah lagi dengan menyembunyikan statusnya yang mengaku sebagai duda untuk menikahi Sdri. Alisnawati, padahal Saksi masih berstatus istri sah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa ada memberikan nafkah yaitu pada saat mengalihkan sewa rumah sejumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta rupiah), akan tetapi keterangan lainnya Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Junaidi Bin Alm. Abdul Rani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari saksi Zaimar dan mertua terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menikah lagi dengan orang lain dari saksi Zaimar;
- Bahwa saksi Zaimar menyampaikan secara langsung dan memperlihatkan surat pernyataan nikah pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di rumah saksi Desa Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa di surat pernyataan nikah dijelaskan terdakwa dan saksi Alisnawati pada tanggal 31 Oktober 2022 melangsungkan pernikahan yang mana pada saat itu saksi Zaimar masih menjadi istri sah terdakwa;
- Bahwa saksi ada menemani saksi Zaimar untuk melaporkan hal tersebut ke Polres Nagan Raya;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

3. Zufri Z Bin Zainal Abidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakek dari saksi Zaimar;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menikah lagi dengan orang lain dari saksi Zaimar;
- Bahwa saksi Zaimar menyampaikan secara langsung melalui handphone pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 dan pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 14.30 Wib saksi pergi bersama saksi Zaimar ke Teunom untuk menjumpai Mahdi Harun selaku kepala Desa dan Mahdi Harun memberikan surat pernyataan nikah antara terdakwa dan saksi Alisnawati;
- Bahwa di surat pernyataan nikah dijelaskan terdakwa dan saksi Alisnawati pada tanggal 31 Oktober 2022 melangsungkan pernikahan yang mana pada saat itu saksi Zaimar masih menjadi istri sah terdakwa;
- Bahwa saksi ada menemani saksi Zaimar untuk melaporkan hal tersebut ke Polres Nagan Raya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

4. Alisnawati Binti Alm. Aidarus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2022 di Blang Sapek Kecamatan Sukamakmue Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa saksi menikah di hadapan saksi Tengku Ridwan Has selaku orang yang menikahkan dan di saksikan oleh saksi Darwis dan saksi Selamat;
- Bahwa adapun mahar yaitu seperangkat alat sholat;
- Bahwa pernikahan tersebut belum dicatatkan di KUA dan hanya ada menerima 1 (satu) lembar surat pernyataan nikah;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dari media social lebih kurang hanya 1 bulan dan Terdakwa datang ke rumah Saksi dan melamar Saksi;
- Bahwa sebelum menikah, terdakwa mengaku duda namun terdakwa tidak memperlihatkan bukti surat perceraian;
- Bahwa sebelum saksi menikah dengan terdakwa, saat itu terdakwa bekerja sebagai sales Suzuki di armada Meulaboh;
- Bahwa saat ini saksi sedang hamil 2 (dua) bulan;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah jumpa dengan saksi Zaimar yang merupakan istri terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

5. Darwis Bin M. Yamin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saksi dalam pernikahan terdakwa dengan saksi Alisnawati;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengaku sebagai duda dan saksi Alisnawati lajang;
- Bahwa pernikahan terdakwa dan saksi Alisnawati dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2022 di Blang Sapek Kecamatan Sukamakmue Kabupaten Nagan Raya dihadapan Tgk.Ridwan Has;
- Bahwa pernikahan tersebut belum dicatatkan di KUA dan hanya ada menerima 1 (satu) lembar surat pernyataan nikah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

6. Salamat Bin Alm. M. Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saksi dalam pernikahan terdakwa dengan saksi Alisnawati;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengaku sebagai duda dan saksi Alisnawati lajang;
- Bahwa pernikahan terdakwa dan saksi Alisnawati dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2022 di Blang Sapek Kecamatan Sukamakmue Kabupaten Nagan Raya dihadapan Tgk.Ridwan Has;
- Bahwa pernikahan tersebut belum dicatatkan di KUA dan hanya ada menerima 1 (satu) lembar surat pernyataan nikah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Desa Blang Sapek Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya terdakwa menikah dengan saksi Alisnawati sesuai dengan 1(satu) lembar surat pernyataan nikah yang ditandatangani oleh saksi Tgk. Ridwan Has selaku orang yang menikahkan;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun mahar pernikahan antara Terdakwa dan Saksi Alisnawati yaitu berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Alisnawati melalui media sosial;
- Bahwa terdakwa saat menikah tersebut Terdakwa telah bekerja sebagai sales Suzuki di Armada Meulaboh;
- Bahwa terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi Zaimar namun terdakwa menyembunyikan kepada saksi Alisnawati dengan mengatakan bahwa terdakwa telah bercerai dengan saksi Zaimar sehingga saksi mau menikah dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan nafkah sejak bulan 6 tahun 2022 dan sejak tanggal 3 Mei 2022 terdakwa tidak tinggal satu rumah lagi dengan terdakwa namun terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta rupiah) kepada saksi Zaimar yang merupakan uang dari mengalihkan sewa rumah yang dulu sempat Terdakwa dan Saksi tinggal bersama;
- Bahwa saksi pernah melakukan KDRT dengan saksi Zaimar;
- Bahwa Saksi mengaku bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Fitri Lisma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Padang Panjang;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Zaimar;
- Bahwa terdakwa dan saksi Zaimar adalah suami istri yang tinggal di Meulaboh dan sekali - sekali tinggal di rumah orang tua;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa dan saksi Zaimar sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022 namun saksi tidak mengetahui apakah mereka sudah cerai secara Negara;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah dengar terdakwa pernah melakukan KDRT;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa sudah menikah lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar terdakwa pernah menceraikan istrinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan

2. Hamdan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi Zaimar;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dan saksi Zaimar sudah pisah ketika terdakwa sudah pulang ke Gampong Kuala Tuha dengan tidak membawa saksi Zaimar;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan saksi Zaimar mau cerai namun setelah dipertemukan oleh kedua keluarga mereka rujuk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa duda, yang saksi tahu terdakwa masih memiliki hubungan perkawinan dengan saksi Zaimar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Fotokopi surat pernyataan nikah antara Khairul Hasbi dan Alisnawati dihadapan Tgk.Ridwan. Has sebagai penghulu nikah dengan Saksi-Saksi: Salamat dan Darwis yang mana pernikahan tersebut telah dilaksanakan pada Hari Senin, Tanggal 31 Oktober 2022 pukul 10.00 WIB sampai selesai dengan Mahar Emas 10 (sepuluh) mayam di Suka Makmue.
2. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan nomor kutipan akta nikah 0014/014/2019 tentang pernikahan antara Khairul Hasbi dengan Zaimar pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya mengajukan bukti surat yang terlampir dalam nota pembelaannya sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Fotokopi Akta Cerai Nomor 88/AC/2023/MS.Mbo tanggal 19 Juni 2023 tentang cerai talak 1 yang dijatuhkan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban yang telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut bukti T-1
2. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan dari Keuchik Gampong Kuala Tuha tanggal 27 September 2023 tentang telah dilakukannya upaya perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban tetapi tidak ada respon dan tidak ada titik temu, yang telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut bukti T-2;
3. 1 (satu) lembar Fotokopi hasil Musyawarah Pembahasan Penyelesaian Permasalahan Poligami tanpa kehadiran Saksi Korban maupun Keluarga Korban yang dibuat oleh Keuchik Gampong Kuala Tuha tanggal 7 April 2023, yang telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut bukti T-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 bertempat di Mesjid Agung Meulaboh terdakwa KHAIRUL HASBI Bin HASAN BASRI menikah dengan saksi ZAIMAR Binti JUNAIDI tercatat di kantor urusan agama (KUA) Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat Dengan nomor kutipan akta nikah : 0014/014/I/2019, dari hasil Perkawinan terdakwa KHAIRUL HASBI Bin HASAN BASRI dengan saksi ZAIMAR Binti JUNAIDI dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan bernama SRI HADIRA ULFA (umur 3 tahun 7 bulan);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa KHAIRUL HASBI Bin HASAN BASRI tanpa sepengetahuan dan izin saksi ZAIMAR menikah dengan saksi ALISNAWATI Binti Alm AIDARUS bertempat di Desa Blang Sapek Kec. Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan 1(satu) lembar surat Pernyataan Nikah yang ditandatangani oleh Terdakwa KHAIRUL HASBI Bin HASAN BASRI dan saksi ALISNAWATI Binti Alm AIDARUS, yang dilaksanakan dihadapan penghulu nikah Tgk. RIDWAN HAS selaku orang yang menikahkan Terdakwa dengan saksi ALISNAWATI dan turut dihadiri pula oleh Saksi Darwis dan Saksi Selamat;
- Bahwa terdakwa KHAIRUL HASBI Bin HASAN BASRI masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi ZAIMAR Binti JUNAIDI namun terdakwa menyembunyikan kepada saksi ALISNAWATI dan saksi Tgk. RIDWAN HAS dengan mengatakan bahwa terdakwa status Duda sebagaimana tertuang dalam fotokopi Surat Pernyataan Nikah yang dibuat oleh Terdakwa Khairul Hasbi dan Saksi Alisnawati dihadapan Tgk.Ridwan Has dan Saksi-Saksi nikah yang hadir di Suka Makmue pada tanggal 31 Oktober 2022 sehingga Terdakwa KHAIRUL HASBI Bin HASAN BASRI dapat melangsungkan pernikahannya dengan saksi ALISNAWATI Binti Alm AIDARUS.
- Bahwa selama pernikahan terdakwa KHAIRUL HASBI sering melakukan KDRT terhadap saksi ZAIMAR sehingga saksi ZAIMAR melaporkan terdakwa KHAIRUL ke Polres Aceh Barat, lalu terdakwa KHAIRUL meminta pertimbangan kepada saksi ZAIMAR dengan berkata “ kalau ada sayang sama anak tolong cabut laporan KDRT tersebut” kemudian saksi ZAIMAR mencabut laporan di Polres Aceh Barat, namun terdakwa KHAIRUL HASBI Bin HASAN BASRI dengan saksi ZAIMAR Binti JUNAIDI masih sering terjadi keributan dan terdakwa KHAIRUL masih sering melakukan KDRT;
- Bahwa sejak tanggal 3 Mei 2022 terdakwa tidak tinggal satu rumah lagi dengan saksi Zaimar dan keterangan saksi Zaimar yang menerangkan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skm



terdakwa tidak pernah memberikan nafkah sejak bulan Juni 2022, keterangan saksi Zaimar tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Alisnawati yang merangkan sebelum saksi Alisnawati menikah dengan terdakwa saat itu terdakwa bekerja sebagai sales Suzuki di armada Meulaboh;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa KHAIRUL HASBI Bin HASAN BASRI tanpa sepengetahuan dan izin saksi ZAIMAR menikah dengan saksi ALISNAWATI Binti Alm AIDARUS bertempat di Desa Blang Sapek Kec. Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan 1(satu) lembar surat Pernyataan Nikah yang ditandatangani oleh terdakwa KHAIRUL HASBI Bin HASAN BASRI dan saksi ALISNAWATI Binti Alm AIDARUS, saksi Tgk. RIDWAN HAS selaku saksi yang menikahkan terdakwa dengan saksi ALISNAWATI padahal beberapa bulan sebelumnya Terdakwa masih berhubungan suami istri dengan Saksi Korban Zaimar karena masih terikat hubungan suami istri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Gabungan (Kombinasi) yakni Kumulatif dan Subsideritas maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Perkawinan dengan cara menyembunyikan perkawinannya yang telah ada kepada pihak lain;
3. Yang diketahuinya bahwa perkawinannya itu menjadi halangan yang sah baginya untuk kawin lagi.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Khairul Hasbi Bin Hasan Basri sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Khairul Hasbi Bin Hasan Basri adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Suka Makmue sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Melakukan Perkawinan dengan cara menyembunyikan perkawinannya yang telah ada kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 UU Perkawinan, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Lebih lanjut dalam Pasal 3 disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan kata lain dicatatkan oleh petugas catatan sipil;

Menimbang, bahwa pengertian “menyembunyikan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menutup atau merahasiakan supaya tidak terlihat atau tidak diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 bertempat di Mesjid Agung Meulaboh terdakwa KHAIRUL HASBI Bin HASAN BASRI menikah dengan saksi ZAIMAR Binti JUNAIDI tercatat di kantor urusan agama (KUA) Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat Dengan nomor kutipan akta nikah : 0014/014/I/2019, dari hasil Perkawinan terdakwa KHAIRUL HASBI Bin HASAN BASRI dengan saksi ZAIMAR Binti JUNAIDI dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan bernama SRI HADIRA ULFA (umur 3 tahun 7 bulan);

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa KHAIRUL HASBI Bin HASAN BASRI tanpa sepengetahuan dan izin saksi ZAIMAR menikah dengan saksi ALISNAWATI Binti Alm AIDARUS bertempat di Desa Blang Sapek Kec. Suka Makmue



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan 1(satu) lembar surat Pernyataan Nikah yang ditandatangani oleh Terdakwa KHAIRUL HASBI Bin HASAN BASRI dan saksi ALISNAWATI Binti Alm AIDARUS, yang dilaksanakan dihadapan penghulu nikah Tgk. RIDWAN HAS selaku orang yang menikahkan Terdakwa dengan saksi ALISNAWATI dan turut dihadiri pula oleh Saksi Darwis dan Saksi Salamet;

Menimbang, bahwa Terdakwa KHAIRUL HASBI Bin HASAN BASRI masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi ZAIMAR Binti JUNAIDI namun Terdakwa menyembunyikan kepada saksi ALISNAWATI dan saksi Tgk. RIDWAN HAS dengan mengatakan bahwa Terdakwa status Duda sebagaimana tertuang dalam fotokopi Surat Pernyataan Nikah yang dibuat oleh Terdakwa Khairul Hasbi dan Saksi Alisnawati dihadapan Tgk.Ridwan Has dan Saksi-Saksi nikah yang hadir di Suka Makmue pada tanggal 31 Oktober 2022 sehingga Terdakwa KHAIRUL HASBI Bin HASAN BASRI dapat melangsungkan pernikahannya dengan saksi ALISNAWATI Binti Alm AIDARUS;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur “Melakukan Perkawinan dengan cara menyembunyikan perkawinannya yang telah ada kepada pihak lain” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3 Yang diketahuinya bahwa perkawinannya itu menjadi halangan yang sah baginya untuk kawin lagi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa berupa perkawinan dengan seorang perempuan sementara Terdakwa masih terikat dalam perkawinan pertamanya dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam penjelasan KUHP bahwa untuk dapat dihukum berdasarkan ketentuan ini, maka orang itu harus mengetahui bahwa ia pernah menikah/ kawin dan perkawinan tersebut masih terikat/ belum terputus baik karena kematian maupun dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 bertempat di Mesjid Agung Meulaboh terdakwa KHAIRUL HASBI Bin HASAN BASRI menikah dengan saksi ZAIMAR Binti JUNAIDI tercatat di kantor urusan agama (KUA) Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat Dengan nomor kutipan akta nikah : 0014/014/I/2019, dari hasil Perkawinan terdakwa KHAIRUL HASBI

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin HASAN BASRI dengan saksi ZAIMAR Binti JUNAIDI dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan bernama SRI HADIRA ULFA (umur 3 tahun 7 bulan);

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa KHAIRUL HASBI Bin HASAN BASRI tanpa sepengetahuan dan izin saksi ZAIMAR menikah dengan saksi ALISNAWATI Binti Alm AIDARUS bertempat di Desa Blang Sapek Kec. Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan 1(satu) lembar surat Pernyataan Nikah yang ditandatangani oleh Terdakwa KHAIRUL HASBI Bin HASAN BASRI dan saksi ALISNAWATI Binti Alm AIDARUS, yang dilaksanakan dihadapan penghulu nikah Tgk. RIDWAN HAS selaku orang yang menikahkan Terdakwa dengan saksi ALISNAWATI dan turut dihadiri pula oleh Saksi Darwis dan Saksi Sehat;

Menimbang, bahwa Terdakwa KHAIRUL HASBI Bin HASAN BASRI masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi ZAIMAR Binti JUNAIDI namun Terdakwa menyembunyikan kepada saksi ALISNAWATI dan saksi Tgk. RIDWAN HAS dengan mengatakan bahwa Terdakwa status Duda sebagaimana tertuang dalam fotokopi Surat Pernyataan Nikah yang dibuat oleh Terdakwa Khairul Hasbi dan Saksi Alisnawati dihadapan Tgk.Ridwan Has dan Saksi-Saksi nikah yang hadir di Suka Makmue pada tanggal 31 Oktober 2022 sehingga Terdakwa KHAIRUL HASBI Bin HASAN BASRI dapat melangsungkan pernikahannya dengan saksi ALISNAWATI Binti Alm AIDARUS;

Menimbang, bahwa selama pernikahan terdakwa KHAIRUL HASBI sering melakukan KDRT terhadap saksi ZAIMAR sehingga saksi ZAIMAR melaporkan terdakwa KHAIRUL ke Polres Aceh Barat, lalu terdakwa KHAIRUL meminta pertimbangan kepada saksi ZAIMAR dengan berkata “ kalau ada sayang sama anak tolong cabut laporan KDRT tersebut” kemudian saksi ZAIMAR mencabut laporan di Polres Aceh Barat, namun terdakwa KHAIRUL HASBI Bin HASAN BASRI dengan saksi ZAIMAR Binti JUNAIDI masih sering terjadi keributan dan terdakwa KHAIRUL masih sering melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 3 Mei 2022 terdakwa tidak tinggal satu rumah lagi dengan saksi Zaimar dan keterangan saksi Zaimar yang menerangkan terdakwa tidak pernah memberikan nafkah sejak bulan Juni 2022, keterangan saksi Zaimar tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Alisnawati yang merangkan sebelum saksi Alisnawati menikah dengan terdakwa saat itu terdakwa bekerja sebagai sales Suzuki di armada Meulaboh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut sitas terlihat jelas dimana pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib terdakwa KHAIRUL HASBI Bin HASAN BASRI tanpa sepengetahuan dan izin saksi ZAIMAR menikah dengan saksi ALISNAWATI Binti Alm AIDARUS bertempat di Desa Blang Sapek Kec. Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan 1(satu) lembar surat Pernyataan Nikah yang ditandatangani oleh terdakwa KHAIRUL HASBI Bin HASAN BASRI dan saksi ALISNAWATI Binti Alm AIDARUS, saksi Tgk. RIDWAN HAS selaku saksi yang menikahkan terdakwa dengan saksi ALISNAWATI padahal beberapa bulan sebelumnya Terdakwa masih berhubungan suami istri dengan Saksi Korban Zaimar karena masih terikat hubungan suami istri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang diketahuinya bahwa perkawinannya itu menjadi halangan yang sah baginya untuk kawin lagi” telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 279 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Primer telah terbukti, maka dakwaan Kesatu subsider tidak perlu dibuktikan lagi, sehingga perlu ditetapkan agar Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Subsider;

Menimbang, bahwa dakwaan kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang belaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” maksudnya adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dipertanggungjawabkan suatu perbuatan yang didakwakan menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skm



pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Khairul Hasbi Bin Hasan Basri sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Khairul Hasbi Bin Hasan Basri adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Suka Makmue sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menelantarkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah dari kata terlantar yang bermakna terletak tidak terpelihara, serba tidak kecukupan, tidak terpelihara, ter bengkalai. Sedangkan orang dalam lingkup rumah tangga menurut pasal 2 ayat (10) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan “lingkup rumah tangga dalam Undang Undang ini meliputi suami, istri dan anak;

Menimbang, bahwa kalimat “padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian” merupakan sebuah kewajiban bagi dirinya yang ditimbulkan dari sebuah hak yang diperoleh baik itu secara hak dasar maupun yang timbul sebagai akibat sebuah perikatan sosial, agama ataupun timbul karena Undang-Undang yang dalam hal ini merupakan kewajiban yang timbul dari Terdakwa selaku seorang Suami dan juga seorang Ayah yang wajib melindungi, mengayomi, memberi nafkah baik lahir maupun batin, baik materil maupun moril kepada orang yang berada dibawah tanggung jawabnya dalam lingkup rumah tangga sebagaimana ditegaskan dalam lanjutan unsur tersebut dimana “ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa selama pernikahan terdakwa KHAIRUL HASBI sering melakukan KDRT terhadap saksi ZAIMAR sehingga saksi ZAIMAR melaporkan terdakwa KHAIRUL ke Polres Aceh Barat, lalu terdakwa KHAIRUL meminta pertimbangan kepada saksi ZAIMAR dengan berkata “ kalau ada sayang sama anak tolong cabut laporan KDRT tersebut” kemudian saksi ZAIMAR mencabut laporan di Polres Aceh Barat, namun terdakwa KHAIRUL

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASBI Bin HASAN BASRI dengan saksi ZAIMAR Binti JUNAIDI masih sering terjadi keributan dan terdakwa KHAIRUL masih sering melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 3 Mei 2022 terdakwa tidak tinggal satu rumah lagi dengan saksi Zaimar dan keterangan saksi Zaimar yang menerangkan terdakwa tidak pernah memberikan nafkah sejak bulan Juni 2022, keterangan saksi Zaimar tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Alisnawati yang merangkan sebelum saksi Alisnawati menikah dengan terdakwa saat itu terdakwa bekerja sebagai sales Suzuki di armada Meulaboh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis hakim berpendapat unsur "menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut" telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan nota pembelaannya (*pledoi*) secara tertulis dan kemudian juga telah ditanggapi secara lisan oleh Penuntut Umum. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan uraian nota pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana uraian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan setiap unsur-unsur perbuatan pidana Terdakwa sebagaimana dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I berbeda pendapat mengenai terbuhtinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua.dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I berpendapat delik yang diatur pada Pasal 49 huruf a jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-undang PKDRT tergolong sebagai *delicta commisionis per omissionem commissa atau delik* yang terjadi karena orang telah melanggar larangan-larangan di dalam undang-undang dengan cara tidak menaati keharusan-keharusan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang. Dalam hal ini Terdakwa yang pada saat itu merupakan suami Saksi Zaimar mempunyai kewajiban-kewajiban sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Undang-

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skm



undang Perkawinan). Sebagai orang tua, Terdakwa mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terhadap anaknya Sri Hadira Ulfa sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 (Undang-Undang perlindungan Anak) serta peraturan perundang-undangan lainnya. Khusus bagi orang yang beragama Islam kewajiban-kewajiban suami terhadap istrinya dan kewajiban Ayah terhadap anaknya juga diatur pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Undang-undang Perkawinan mengatur hak dan kewajiban suami-istri secara timbal balik. Berdasarkan Pasal 32 sampai dengan 34 Undang-undang Perkawinan Suami-Istri mempunyai kewajiban untuk mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan secara bersama, saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. Menurut Pasal 34 ayat (4) Undang-undang Perkawinan jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan kewajiban Suami terhadap Istri dan anaknya yaitu melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya; memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa; Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak. Hanya saja Isteri dapat membebaskan suami dari menanggung nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri, serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak. Menurut Pasal 80 ayat (7) KHI, kewajiban-kewajiban tersebut menjadi gugur apabila Istri Nusyuz atau tidak berbakti lahir dan batin terhadap suaminya sesuai dengan yang dibenarkan hukum Islam. Dalam hal Suami tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya tersebut pihak Istri dapat menuntut mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya sebagaimana diatur pada BAB XVI Putusnya Perkawinan dari Pasal 113 sampai dengan Pasal 148 KHI;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 26 Undang-undang Perlindungan Anak mewajibkan orang tua dan bertanggungjawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Pelanggaran terhadap kewajiban ini tidak ditentukan oleh Undang-undang perlindungan anak sebagai kejahatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anggota I mencermati uraian dakwaan kedua yang mendakwa Terdakwa dengan Pasal 49 huruf a jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-undang PKDRT, setidaknya terdapat 3 (tiga) alasan dari Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan Pasal tersebut yaitu Terdakwa melakukan KDRT terhadap Saksi Zaimar Binti Junaidi yang merupakan Istrinya, Terdakwa tidak memberi nafkah kepada Saksi Zaimar yang merupakan Istrinya dan kepada Anaknya Sri Hadira Ulfa sejak bulan Juni 2022, dan Terdakwa menikah lagi dengan Saksi Alisnawati pada tanggal 31 Oktober 2022 tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Zaimar Binti Junaidi yang merupakan Istrinya. Terhadap alasan-alasan tersebut yang paling relevan dengan Pasal 49 huruf a jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-undang PKDRT adalah Terdakwa tidak memberi nafkah kepada anak istrinya sejak bulan Juni 2022, sebab alasan yang pertama merupakan tindak pidana lain yang diatur secara tersendiri di dalam Undang-undang PKDRT berupa delik commisi, bukan tindak pidana “menelantarkan” sebagaimana dimaksud Pasal 49 huruf a jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-undang KDRT, yang merupakan delik ommisi. Sementara alasan ketiga adalah materi dari dakwaan Kesatu Primair dan Subsidaire;

Menimbang, bahwa Undang-undang PKDRT tidak mengartikan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan ‘menelantarkan’, oleh karena itu Hakim Anggota I menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk mengartikannya. Menurut KBBI, kata ‘menelantarkan’ berasal dari kata telantar yang berarti membuat telantar atau membiarkan telantar. Dalam kaitannya dengan tindak pidana Pasal 49 huruf a jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang PKDRT dan dakwaan kedua Penuntut Umum, Hakim Anggota I berpendapat Terdakwa baru dapat dinyatakan memenuhi unsur “menelantarkan” apabila Terdakwa membuat telantar atau membiarkan telantar Istri dan anaknya;

Menimbang, bahwa menelantarkan disini bukan sekedar tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang, sebab hal itu merupakan ranah tersendiri yang bersifat keperdataan yang dapat digugat melalui pengadilan perdata, baik menyangkut

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skm



tuntutan perceraian beserta kewajiban pasca perceraian maupun tuntutan pemenuhan hak-hak yang bersifat harta benda. Menelantarkan dalam konteks Pasal 49 huruf a jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-undang KDRT ini adalah membuat atau membiarkan Istri dan anaknya dalam keadaan kesulitan, kesusahan, tidak berdaya ataupun keadaan bahaya. Seperti meninggalkan Istri dan anak di tempat asing, yang membuatnya kesulitan, kesusahan, tidak berdaya atau rentan akan bahaya. Oleh karena itu Hakim Anggota I berpendapat menelantarkan dimaksud disini adalah menelantarkan yang membuat orang yang ditelantarkan dalam keadaan kesulitan, kesusahan, tidak berdaya atau rentan akan bahaya;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I khawatir apabila unsur “menelantarkan” ini diartikan mencakup segala pengingkaran atau tidak menjalankan kewajiban-kewajiban seorang suami saja, maka setiap alasan perceraian yang diajukan oleh seorang istri karena suaminya tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Undang-undang Perkawinan jo. KHI dapat dinyatakan memenuhi unsur menelantarkan ini, padahal Undang-undang Perkawinan jo. KHI menjadikan hal tersebut sebagai syarat bagi seorang Istri untuk mengajukan perceraian. Sehingga cukup bagi pihak kepolisian untuk “berkantor” di pengadilan-pengadilan yang menangani perkara perceraian untuk menjerat seorang suami dengan Pasal 49 huruf a jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-undang PKDRT ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebelum Terdakwa meninggalkan Saksi Zaimar Binti Junaidi telah terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Terdakwa dengan Saksi, yang bermuara kepada dilaporkannya Terdakwa oleh Saksi Zaimar ke Kepolisian, dan terputusnya komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi Zaimar, baik hal itu disebabkan karena Terdakwa pergi ke luar daerah ataupun diblokirnya nomor Terdakwa oleh Saksi Zaimar. Namun selama kurun waktu tersebut Terdakwa sempat menjumpai Saksi Zaimar dan bahkan berhubungan badan. Selain itu Terdakwa juga pernah berkomunikasi dengan Saksi Zaimar membicarakan tentang sisa masa kontrakan rumahnya yang dulunya disewa dengan menggunakan uang Terdakwa akan disewakan kepada orang lain, dan setelah disewa uang yang didapatkan dari sewa tersebut sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk keperluan Saksi Zaimar dan Anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa jikapun benar Terdakwa tidak memberi nafkah Saksi Zaimar dan anaknya hal itu tidak serta-merta dapat dinyatakan Terdakwa telah menelantarkan mereka. Namun harus dilihat secara mendalam, dengan



meneliti keadaan-keadaan yang menyertainya. Dalam kasus ini Terdakwa dan Saksi Zaimar awalnya tinggal bersama di Meulaboh, lalu setelah Terdakwa meninggalkan rumah akibat pertengkarnya dengan Saksi Zaimar yang berujung kepada laporan Polisi, Saksi Zaimar beserta Anak Terdakwa lalu pindah ke rumah orang tuanya yang tinggal di Meulaboh atau kota yang sama. Alasan Terdakwa tidak memberi nafkah Saksi Zaimar dan Anaknya karena saat itu Terdakwa tidak bekerja lagi dan saat Terdakwa sudah bekerja Terdakwa menyatakan sulit untuk berkomunikasi atau bertemu dengan Saksi Zaimar, yang tinggal dengan orang tuanya mengingat hubungan Terdakwa dengan orang tuanya tidak baik. Dengan fakta-fakta tersebut Hakim Anggota I berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut sama sekali tidak memenuhi unsur “menelantarkan” dari Pasal 49 huruf a jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-undang PKDRT, karena tidak menempatkan Saksi Zaimar dan Anak Terdakwa dalam keadaan kesulitan, kesusahan, tidak berdaya atau rentan akan bahaya. Apalagi Saksi Zaimar dan Anak Terdakwa berpindah dan tinggal di rumah orang tua Saksi Zaimar selama Terdakwa tidak memberi nafkah. Oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kedua ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1(satu) lembar fotokopi surat pernyataan nikah yang telah disita dari Terdakwa ; dan 1(satu) lembar Fotokopi buku nikah dengan nomor kutipan akta nikah 0014/014/I/2019 yang telah disita dari Saksi Korban Zaimar yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang telah terjadi dan merupakan bagian dari berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang mengungkapkan adanya alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga kesalahan Terdakwa telah pula dapat dibuktikan, karena itu Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa



dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Zaimar beserta anak kandungnya;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap orang yang seharusnya berada dalam perlindungan dan pemeliharaannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa dan Saksi Zaimar telah resmi bercerai di Mahkamah Syariah Meulaboh pada bulan Juni tahun 2023;
- Saat ini Istri Terdakwa atas nama Saksi Alisnawati sedang hamil 2 (dua) bulan dan memerlukan Terdakwa sebagai Kepala Keluarga untuk mencari nafkah;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 279 ayat (2) KUHPidana; Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Khairul Hasbi Bin Hasan Basri** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyembunyikan perkawinannya yang telah ada kepada pihak lain dan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya” sebagaimana dakwaan kesatu primer dan dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Subsider;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan nikah;
- 1 (satu) lembar Fotokopi buku nikah dengan nomor kutipan akta nikah 0014/014/I/2019.

Terlampir dalam berkas perkara.

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, oleh kami, Adrinaldi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H , Bagus Erlangga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Munawir Edy Saputra, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Ahmad Buchori, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H.

Dto

Adrinaldi, S.H., M.H.

Dto

Bagus Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Munawir Edy Saputra, S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)